

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Fikih

a. Pengertian fikih

Fikih menurut bahasa berasal dari kata *فَقِهَ-يُفْقَهُ* yang artinya “mengerti atau memahami”¹, Dengan demikian, fiqh dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum syariah, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.² Fiqih adalah ilmu yang mempelajari aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan segala amalan mukallaf, baik yang wajib, sunnah, haram, mubah, maupun makruh, sebagaimana digambarkan dari nalar yang jelas, menurut uraian lain. Secara umum, yurisprudensi adalah disiplin ilmu yang menganalisis beberapa jenis hukum Islam, juga dikenal sebagai syariah, serta berbagai norma keberadaan manusia, baik pribadi maupun sosial.³

Pembahasan fikih dikelompokkan menjadi fikih ibadah dan fikih muamalah. Ibadah berasal dari bahasa arab *عَبَادَةٌ - يَعْبُدُ - عَابِدٌ* yang memiliki arti pengabdian, ketundukan, penghambaan, dan kepatuhan.⁴ Ibadah dari akar kata *العَبْدُ* yang berarti budak atau hamba⁵ yang menghimpun makna kekurangan, kehinaan, dan kerendahan. Oleh karena itu, inti dari ibadah merupakan pengungkapan rasa

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif), 1067

² Indri Astuti, “Materi Pendidikan Fikih dalam Kitab Sullam At-Taufik Karya Abdullah Ba’alawi dan Relevansinya Terhadap Mata Pelajaran Fikih Di Mts”, (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2021), 23

³ Zainal Abidin, *Fikih Ibadah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), h. 1

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif), 886

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif), 887

kekurangan, kehinaan, dan kerendahan diri dalam bentuk pengagungan, penyucian serta rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Ibadah dari sisi keagamaan, merupakan suatu ketaatan atau ketundukan diri kepada Allah swt. Semuanya bentuk kegiatan orang mukmin di dunia yang dikerjakan dengan niat tulus mengabdikan dan menghambakan hanya kepada Allah guna mencapai ridha Allah disebut ibadah. Jadi, Ibadah menurut istilah yaitu penghambaan diri dengan sepenuh hati guna mencapai ridha Allah serta mengharap pahala-Nya di akhirat kelak.

Berdasarkan pengertian fikih dan ibadah tersebut, maka ruang lingkup fikih ibadah meliputi hukum syariat yang berhubungan dengan segala aktivitas seorang hamba yang dilakukan guna mengharapkan ridha dari Allah. Aktivitas tersebut tidak terbatas hanya kegiatan yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan-Nya, tetapi juga meliputi kegiatan antara manusia dengan sesamanya.⁶ Makna dari muamalah adalah bentuk masdar dari kata *عامل - يُعامل - مُعاملة* yang artinya yaitu perbuatan saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.⁷ Muamalah yaitu perkara-perkara yang membahas tentang urusan kemasyarakatan.⁸

b) Ruang lingkup fikih

Ruang lingkup ilmu fikih yaitu:

- 1) Hukum-hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan kholiqnya (Allah swt.) hukum-hukum itu bertalian dengan ibadah. Ayat yang menerangkan kewajiban beribadah.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

⁶ Zainal Abidin, *Fikih Ibadah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 8-9

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif), 974

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 14

Artinya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku” (QS. Az-Zariyat: 56).⁹

Dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Sihab, bahwa Ayat diatas menyatakan (*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia*) untuk suatu manfaat yang kembali kepada diriku. Aku tidak menciptakan mereka (*melainkan agar*) tujuan atau kesudajan aktivitas mereka adalah (*beribadah kepada-Ku*).¹⁰

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ۗ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ إِنَّ تَقُولُوا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ ۗ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.” (QS. Al-‘Araf: 172)¹¹

⁹ Al-Qur’an, Az-Zariyat, Al-Qur’an Al-Karim Terjemah Tajwid Warna (Sukoharjo: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Madina Qur’an, 2016), 523

¹⁰ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Volume 13*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 355

¹¹ Al-Qur’an, Al-A’raf, Al-Qur’an Al-Karim Terjemah Tajwid Warna (Sukoharjo: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Madina Qur’an, 2016), 173

Dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Sihab, (Dan) ingatlah, (ketika tuhanmu mengeluarkan dari putra-putra Adam) masing-masing (dari punggung), yakni sulbi orang tua (mereka) kemudian meletakkannya di rahim ibu-ibu mereka sampai akhirnya mrnjadikannya (keturunan mereka) manusia sempurna, (dan Dia) yakni Allah (mempersaksikan mereka) putra-putra Adam itu (atas diri mereka) sendiri, yakni meminta pengakuan mereka masing-masing melalui potensi yang dianugerahkan Allah kepada mereka, yakni akal mereka, juga melalui penghamparan bukti keesaan-Nyadi alam raya dan pengutusan para nabi seraya berfirman: (“Bukankah Aku tuhan) pemelihara (kamu) dan selalu berbuat baik kepada kamu?” (Mereka menjawab: “Betul! Kami menyaksikan) bahwa Engkau adalah Tuhan kami dan menyaksikan pula bahwa Engkau Maha Esa.” Seakan-akan ada yang bertanya: “mengapa Engkau lakukan demikian wahai Tuhan?” Allah menjawab: “Kami lakukan yang demikian itu (agar di hari kiamat nanti kamu) wahai yang mengingkari keesaan-Ku (tidak mengatakan: sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini) yakni keesaan Tuhan, karena tidak ada bukti-bukti keesaan Allah Swt.”¹²

- 2) Hukum-hukum yang bertalian dengan mu’amalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya baik pribadi maupun kelompok.
 - a)) Hukum-hukum keluarga yang disebut Al-Quran Ahwal asy-Syakhshiyah. Hukum ini mengatur

¹² M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Volume 5*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 304

manusia dalam keluarga baik awal pembentukannya samapi pada akhirnya.

- b)) Hukum-hukum perdata, yaitu hukum yang bertalian manusia dengan hubungan hak kebendaan yang disebut muamalah maddiyah.

c) Macam-macam

- 1) Ibadah Mahdoh (murni) penghambaan yang murni.

Prinsip Ibadah Mahdoh:

- a) Ada dalil dan perintah melaksanakan ibadah.
- b) Tata cara pelaksanaan ibadah harus berpola pada contoh rasul.
- c) Bersifat supra rasional (diluar jangkuan akal), azasnya adalah taat.

Ibadah Mahdo dibagi menjadi dua:

- a) Mahdoh Muqoyadah (yang dibatasi) contoh: Salat, Zakat.
 - b) Mahdoh Ghairu Muqoyadah (yang tidak dibatasi) contohnya: tahmid, tasbih, takbir.
- 2) Ibadah Ghairu Mahdoh (tak murni) hubungan seorang hamba dengan Allah swt. yang merupakan hubungan/interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Prinsip Ibadah Ghairu Mahdoh:
- a) keberadaannya disarkan atas tidak adanya dalil yang melarang.
 - b) Tata laksanaanya tidak perlu berpola pada contoh rasul.
 - c) Bersifat rasional.¹³

2. Kitab “*Safinah An-Najhah*” karya Syaikh Salim Bin SumairAl-Hadhromiy

Kajian kitab *Safinah Najah* adalah berisi tentang materi dasar untuk menjalankan syari’at-syariat Islam. Materi-materi yang di bahas dalam kitab *Safinah Najah*

¹³ Yulia Futria Ningsih, dkk, *Fikih Ibadah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 36-37

dikelompokkan dalam bentuk pasal-pasal yang diilustrasikan dalam table 2.1

Table 2.1
Gambaran Umum Materi Fikih dalam Kitab
Safinatun Najah

NO	PASAL	ISI MATERI
1.	Muqaddimah	Pengantar Pengarang
2.	Pasal 1	Rukun Islam
3.	Pasal 2	Rukun Iman
4.	Pasal 3	Pengertian Lafadz Lailaha Illallah
5.	Pasal 4	Tanda-tanda Baligh (Dewasa)
6.	Pasal 5	Bersuci Memakai Batu
7.	Pasal 6	Fardhu dan Rukun Wudhu
8.	Pasal 7	Pengertian Niat dan Tertib
9.	Pasal 8	Air
10.	Pasal 9	Perkara yang Mewajibkan Mandi
11.	Pasal 10	Fardhu dan Rukun Mandi Junub
12.	Pasal 11	Syarat-syarat Wudhu
13.	Pasal 12	Perkara yang Membatalkan Wudhu
14.	Pasal 13	Larangan Bagi yang Batal Wudhu
15.	Pasal 14	Larangan Bagi Orang Junub
16.	Pasal 15	Larangan Bagi Wanita Haid
17.	Pasal 16	Sebab-Sebab Tayammum
18.	Pasal 17	SyaratTayammum
19.	Pasal 18	Rukun Tayammum
20.	Pasal 19	Pembatal Tayammum
21.	Pasal 20	Benda Najis yang Bisa Suci
22.	Pasal 21	Macam-macam Najis
23.	Pasal 22	Cara Membasuh Najis

24.	Pasal 23	Masa Haid
25.	Pasal 24	Masa Nifas
26.	Pasal 25	Udzurnya Salat
27.	Pasal 26	Syarat Salat
28.	Pasal 27	Hadas
29.	Pasal 28	Aurat
30.	Pasal 29	Rukun dan Fardhu Salat
31.	Pasal 30	Tingkatan Niat
32.	Pasal 31	Syarat Takbiratul Ihram
33.	Pasal 32	Syarat Membaca Al-Fatihah
34.	Pasal 33	Tasydid Al-fatihah
35.	Pasal 34	Waktu Sunnah Mengangkat Kedua Tangan
36.	Pasal 35	Syarat Sujud
37.	Pasal 36	Anggota Sujud
38.	Pasal 37	Tasydid Tahiyat (Tasyahud)
39.	Pasal 38	Tasydid Shalawat
40.	Pasal 39	Paling Sedikitnya Salam
41.	Pasal 40	Waktu-waktu Salat Fardhu
42.	Pasal 41	Waktu Haram Mengerjakan Salat
43.	Pasal 42	Diam yang Disunnahkan
44.	Pasal 43	Rukun yang Wajib Tuma'ninah
45.	Pasal 44	Sebab Sujud Sahwi
46.	Pasal 45	Sunnah Ab'ad dalam Salat
47.	Pasal 46	Pembatal Salat
48.	Pasal 47	Kapan Niat Jadi Imam itu Wajib
49.	Pasal 48	Syarat Jadi Makmum
50.	Pasal 49	Syarat Sah Salat Berjamaah
51.	Pasal 50	Yang Tidak Sah Salat Berjamaah
52.	Pasal 51	Syarat Jamak Taqdim

53.	Pasal 52	Syarat Jamak Ta'khir
54.	Pasal 53	Syarat Salat Qashar
55.	Pasal 54	Syarat Salat Jumat
56.	Pasal 55	Rukun Khotbah Jumat
57.	Pasal 56	Syarat Khotbah Jumat
58.	Pasal 57	Cara Mengurus Jenazah
59.	Pasal 58	Cara Memandikan Jenazah
60.	Pasal 59	Cara Mengkafani Jenazah
61.	Pasal 60	Rukun Salat Jenazah
62.	Pasal 61	Cara Mengubur Jenazah
63.	Pasal 62	Membongkar Kuburan
64.	Pasal 63	Hukum Minta Bantuan dalam Bersuci
65.	Pasal 64	Zakat
66.	Pasal 65	Perkara yang Mewajibkan Puasa
67.	Pasal 66	Syarat Sahnya Puasa
68.	Pasal 67	Syarat wajib Puasa
69.	Pasal 68	Rukun Puasa
70.	Pasal 69	Sesuatu yang Mewajibkan Kafarah
71.	Pasal 70	Wajib Imsak dan Qadha Puasa
72.	Pasal 71	Pembatal Puasa
73.	Pasal 72	Macam-macam Iftar
74.	Pasal 73	Yang tidak membatalkan Puasa Walaupun Sampai ke Rongga
75.		Penutup (Khotimah)

3. Bahan Ajar Mata Pelajaran Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah

Bahan ajar mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah berisi materi-materi yang wajib dipelajari, dipahami serta dikuasai oleh peserta didik sebagai acuan

standar minimum kelulusan. Gambaran umum tentang materi-materi yang terdapat pada mata pelajaran fikih kelas VII kurikulum 2013 di Madrasah Tsanawiyah sesuai dengan table 2.2

Table 2.2
Gambaran umum materi fikih kelas VII
MTs

NO	BAB	TEMA	ISI MATERI
1.	I	Sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhan-Mu	Thaharah, hadats dan najis, macam- macam air, tata cara bersuci, dan fungsi thaharah dalam kehidupan
2.	II	Nikmatnya salat, indahny a hidup	Ketentuan salat lima waktu, doa qunut, sujud sahwi, nilai pendidikan dalam salat
3.	III	Memupuk kebersamaan dalam berjamaah	Ketentuan adzan dan iqamah, ketentuan salat berjamaah
4.	IV	Tenangny a	Dzikir, doa
5.	V	Meraih khidmat dengan mengagungk an Jumat	Salat Jumat, khotbah Jumat,dan pelaksanaan salat Jumat
6.	VI	Dibalik kesulitan terdapat kemudahan	Salat jama', salat qashar, salat dalam keadaan darurat
7.	VII	Meraih gelar mahmudah dengan amaliahsunna h	Salat sunnah muakkad, salat sunnah ghairu muakkad, dan hikmah salat sunnah

Berdasarkan table 2.2 dapat diketahui materi Fikih kelas VII MTs sebagai berikut:

a. Bab 1 Sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhan-Mu

Kompetensi Inti

- 1) Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
- 2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
- 3) Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
- 4) Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Kompetensi Dasar

- 1.1. Meyakini pentingnya bersuci sebagai syarat melaksanakan ibadah.
- 1.2. Menghayati nilai-nilai bersuci
 - 2.1. Membiasakan bersuci sebelum melaksanakan ibadah
 - 3.1 Mengidentifikasi macam-macam najis dan tata cara bersucinya
 - 3.2 Mengidentifikasi macam-macam hadas dan tata cara taharah
 - 4.1. Memperagakan bersuci dari najis dan hadas

Ruang lingkup yang dibahas dalam bab ini meliputi: pengertian thoharoh, pengertian hadas dan

najis, alat-alat bersuci dan macam-macam air, tata cara bersuci, dan fungsi thoharoh dalam kehidupan sehari-hari.

- 1) Kata thoharah berasal dari kata Arab thoharoh, yang berarti membersihkan atau membersihkan diri dari hadats dan najis dari tubuh, pakaian, dan sekitarnya. Ketika melakukan ibadah seperti shalat, membaca Al-Qur'an, menunaikan haji, dan sebagainya, setiap muslim wajib mensucikan dirinya.
- 2) Hadas adalah suatu keadaan najis pada diri seorang muslim yang menghalangi mereka untuk melakukan ibadah seperti shalat, tawaf, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya sampai mereka disucikan. Ada dua jenis hadas: hadas besar, yang disucikan dengan mandi, dan hadas kecil, yang disucikan dengan wudhu saja. Najis adalah kotoran yang menghalangi ibadah seorang Muslim menjadi murni. Mughaladzah najis, najis mutawasithah, dan najis mukhafaffah adalah tiga jenis najis.
- 3) Alat-alat bersuci dan macam-macam air, Alat-alat yang dipergunakan dalam bersuci terdiri dari dua macam yaitu air dan bukan air seperti batu. Ditinjau dari segi hukumnya, air terbagi menjadi lima macam: Air Mutlak atau Tahir Mutahir (suci mensucikan), Air Makruh (Air Musyammas), Air Tahir Gairu Mutahir (Suci Tidak Menyucikan), Air Musta'mal, Air Mutanajjis (Air Bernajis)
- 4) Tata cara bersuci, ada beberapa cara bersuci dari hadas antarlain wudhu, mandi, tayamum dan istinja. Masing-masing cara bersuci memiliki syarat-syaratnya tersendiri.
- 5) Fungsi thoharoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga kebersihan tempat ibadah, kebersihan lingkungan rumah, kebersihan

lingkungan kelas dan sekolah, serta kebersihan lingkungan di tempat umum.¹⁴

b. Bab 2 Nikmatnya salat, indahny hidup Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Kompetensi Dasar

- 1.2. Menghayati ketentuan salat lima waktu
- 2.2 Menghayati hikmah salat lima waktu
- 3.3 Memahami waktu-waktu salat lima waktu
- 3.4 Memahami ketentuan sujud sahwi
- 4.2 Mempraktikkan azan dan iqāmah
- 4.3 Mempraktikkan salat lima waktu
- 4.5 Memperagakan sujud sahwi

Ruang lingkup yang dibahas dalam bab ini meliputi: ketentuan salat lima waktu, membaca do'a Qunut, ketentuan sujud Sahwi, tata cara salat lima

¹⁴ *Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII*, (Jakarta: Kementrian Agama 2014), 3- 15

waktu dan sujud Sahwi dan nilai pendidikan dalam salat.

- 1) Salat adalah berasal dari kata Arab yang berarti do'a dan mengacu pada shalat lima waktu. Sedangkan shalat merujuk pada rangkaian kata dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta pemenuhan berbagai syarat dan rukun yang telah ditetapkan syara'..
- 2) Membaca do'a Qunut, menurut mazhab Syafi'i membaca do'a Qunut adalah sunah muakkad. Do'a Qunut dilakukan pada salat Subuh dan Witir sejak malam 16 Ramadhan sampai akhirnya, yakni membaca do'a Qunut setelah I'tidal pada rokaat terakhir, tapi ada juga pendapat ulama yang menyatakan bahwa membaca do'a Qunut disalat Subuh bukanlah sunah.
- 3) Ketentuan sujud Sahwi, Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunah ab`ad, kekurangan rakaat atau kelebihan rakaat, maupun ragu-ragu tentang jumlah rakaat dalam Salat. Sujud sahwi dapat dilaksanakan sebelum maupun sesudah salam, Cara mengerjakannya sama dengan sujud biasa, artinya setelah tahyat terakhir dan sebelum salam. Adapun lafalnya yaitu:
سبحان من لا ينام ولا يسهوا
- 4) Sholat lima waktu dan praktek sujud sahwi telah diatur oleh syara', juga dikenal sebagai rukun sholat.. Sujud sahwi dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara: (1). Jika kesalahan atau kelupaan dalam shalat diketahui sebelum salam, sujud sahwi dilakukan setelah membaca tasyahud terakhir sebelum salam. Sujud sahwi ini dilakukan dengan terlebih dahulu membaca takbir, kemudian sujud dan membaca bacaan sujud sahwi sebanyak tiga kali, kemudian duduk berbuka puasa,

kemudian sujud sahwi lagi dengan bacaan yang sama, kemudian duduk tawaud (tashahud akhir), membaca takbir, dan seterusnya.. Setelah Salam, yaitu sujud sahwi dilaksanakan setelah salam apabila kesalahan atau kelupaan dalam salat diketahui setelah salam. Tata caranya sama dengan sujud sahwi sebelum salam.

- 5) Nilai pendidikan dalam salat, yaitu Salat diawali dengan bersuci, Salat mendidik untuk berlaku jujur, Wujud terhadap nilai keikhlasan kepada Allah Swt dan Salat diakhiri salam ke kanan dan ke kiri.¹⁵

c. Bab 3 Memupuk kebersamaan dalam berjamaah Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

¹⁵ *Buku Siswa Fikih Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII*, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 19-36

Kompetensi Dasar

- 1.3. Meyakini ketentuan salat berjamaah
- 1.4. Menghayati makna azan dan iqamah
- 1.5. Menghayati makna azan dan iqamah
- 2.3. Menghayati nilai-nilai positif dalam salat berjamaah
- 2.4. Menghayati makna azan dan iqamah
- 3.5. Memahami ketentuan azan dan iqamah
- 3.6. Menganalisis ketentuan salat berjamaah
- 4.2. Mempraktikkan azan dan iqamah
- 4.5. Mendemonstrasikan tata cara salat berjamaah

Ruang lingkup pembahasan dalam bab ini meliputi: ketentuan adzan dan ikamah dan ketentuan melaksanakan salat berjama'ah:

- 1) Ketentuan Adzan dan Ikamah, Adzan berarti "undangan", "pemberitahuan", atau "panggilan" dalam bahasa Arab. Sedangkan kata tersebut mengacu pada pemberitahuan kepada umat Islam bahwa waktu shalat telah tiba. Dari segi bahasa, iqamah berarti menegakkan, namun ungkapan tersebut merujuk pada seruan untuk segera bangkit bagi orang banyak. guna melaksanakan salat berjamaah. Syarat-syarat adzan dan iqamah yaitu beragama islam, telah masuk waktu salat, tamyiz, mengucapkan kalimat adzan dan iqamah harus teratur, tertib. Sunnah-sunnah adzan dan iqamah antara lain berdiri tegak menghadap kiblat, suci dari hadas kecil dan besar, berdiri di tempat yang lebih tinggi, bersuara bagus, memasukkan ujung jari ke telinga, berhenti setiap selesai membaca satu kalimat adzan, membaca doa sesudah adzan.
- 2) Ketentuan Salat Berjama'ah, Salat berjama'ah menurut bahasa adalah kumpul atau bersama, sedangkan menurut istilah adalah salat yang dikerjakan secara bersama-sama minimal dua

orang, satu sebagai imam dan yang lain sebagai makmum. Hukum salat berjamaah menurut jumbuh ulama adalah sunah muakad, yaitu sunah yang sangat dianjurkan dan Nabi Saw. jarang sekali meninggalkannya. Orang yang tertinggal atau datang terlambat untuk mengikuti salat jamaah disebut makmum masbuq. Syarat menjadi imam adalah sebagai berikut: orang yang lebih dalam ilmu agamanya, orang yang lebih fasih bacaan Al-Qurannya dan banyak hafalannya, orang yang lebih tua umurnya dan baik penampilannya, berdiri di depan makmum, orang yang berakhlak mulia, berniat menjadi imam. Syarat menjadi makmum adalah sebagai berikut: berniat menjadi makmum, mengetahui dan mengikuti gerak-gerik imam, tidak mendahului imam dalam gerakan salat, berada dalam satu tempat dengan imam, tempat berdiri makmum tidak lebih maju ke depan daripada imam. 8. Apabila seorang imam batal, maka dia digantikan oleh makmum yang tepat di belakangnya. Imam dapat diganti melalui isyarat yang mudah dipahami.¹⁶

**d. Bab 4 Tenangnya dekat dengan Allah Swt.
Kompetensi Inti**

1. Membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya

¹⁶ *Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII*, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 40-51

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori)

Kompetensi Dasar

- 1.5. Meyakini manfaat zikir dan doa
- 2.5. Menghayati hikmah berzikir dan doa setelah salat
- 3.7. Memahami tatacara berzikir dan berdoa setelah salat
 - Mendemonstrasikan zikir setelah salat
 - Menghafalkan doa setelah salat

Ruang lingkup pembahasan dalam bab ini meliputi: ketentuan Dzikir, ketentuan do'a, ketentuan do'a, manfaat dzikir dan do'a, tatacara dzikir dan do'a, dan bacaan dzikir dan do'a setelah salat.

- 1) Ketentuan Dzikir, Dzikir menurut bahasa الذكر adalah mengingat,¹⁷ sedangkan menurut istilah adalah mengingat Allah Swt., dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah.
- 2) Ketentuan Do'a, Do'a menurut bahasa الدعاء adalah memanggil atau memohon sesuatu¹⁸, sedangkan menurut istilah adalah memohon kepada Allah Swt. dengan bertawakkal dan berserah diri kepadaNya.

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif), 448

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif), 406

- 3) Manfaat Dzikir dan Do'a, Ada beberapa keuntungan dengan terus menerus berdzikir dan berdoa, antara lain kemampuan untuk menenangkan hati kita dimanapun kita berada, kemampuan untuk lebih berhati-hati dalam apapun yang kita lakukan, dan kemampuan untuk mendekatkan kita kepada Allah SWT.
- 4) Tata cara Berdzikir dan Berdoa, Doa sangat baik dilaksanakan pada waktu-waktu ijabah, yaitu waktu tengah malam (sepertiga malam yang terakhir), pada hari Jumat(waktu antara dua khotbah), pada waktu seseorang sedang puasa, sesudah salat lima waktu, saat kritis/genting, saat teraniaya, dan ketika minum air zamzam
- 5) Dzikir dan Doa sesudah Salat, Bacaan zikir sesudah salat disebut juga dengan istilah wirid, yaitu bacaan-bacaan yang dibaca setiap hari. Adapun urutan bacaan zikir atau wirid sesudah salat lima waktu sebagai berikut secara berurutan: Membaca syahadat, Membaca istighfar, Bacaan tauhid, doa selamat, surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat kursi, membaca tasbih, tahmid, takbir dan do'a.¹⁹

e. Bab 5 Meraih khidmat dengan mengagungkan Jumat

Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)

¹⁹ *Buku Siswa Fikih Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII*, (Jakarta: Kementrian Agama 2014), 55-68

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Kompetensi Dasar

- 1.1 Meyakini kewajiban melaksanakan salat Jumat
- 2.1 Menghayati nilai-nilai positif dalam salat Jumat
- 3.1 Memahami ketentuan salat Jumat
- 3.2 Menganalisis ketentuan khutbah Jumat
- 4.1 Mempraktikkan salat Jumat
- 4.2 Mendemonstrasikan khutbah Jumat

Ruang lingkup yang dibahas dalam bab ini meliputi: ketentuan salat jumat, ketentuan khotbah jumat dan tata cara pelaksanaan salat jumat.

- 1) Ketentuan Salat Jumat, Salat Jumat adalah salat yang wajib dikerjakan pada waktu Zuhur di hari Jumat yang diawali dengan dua khotbah. Syarat wajib salat Jumat ialah muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, dan orang sakit, muqim, dan bukan musafir, dan orang yang tidak ada udzur atau halangan yang mencegahnya untuk menghadiri salat Jumat. Syarat sah salat Jumat ialah diselenggarakan di dalam satu tempat (tempat tinggal) baik di kota maupun di desa, dilaksanakan pada waktu Zuhur dengan berjamaah, dan dikerjakan setelah dua khotbah.
- 2) Ketentuan Khotbah Jumat, Rukun khotbah Jumat ialah hamdalah, shalawat kepada Nabi Saw, washiyat untuk taqwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satunya, dan berdoa untuk

umat Islam. Syarat khotbah Jumat ialah dilaksanakan pada waktu Zuhur, berdiri jika mampu, dengan suara yang keras, duduk di antara dua khotbah, menutup aurat, berurutan antara khotbah pertama dan kedua, berdoa untuk kaum musliminin, dan tertib. Syarat khatib Jumat ialah muslim yang telah baligh, berakal sehat, dan taat beribadah, mengetahui syarat, rukun dan sunat khotbah, suci dari hadas baik badan dan pakaian serta tertutup auratnya, fasih mengucapkan Al-Qur'an dan al-Hadits, memiliki akhlak yang baik, tidak tercela di mata masyarakat dan tidak melakukan perbuatan dosa, dan berpenampilan baik, rapi dan sopan.

- 3) Pelaksanaan Sholat Jum'at atau khutbah jum'at dilaksanakan di atas mimbar atau diatas mimbar, bahasa khutbah jumat menggunakan bahasa yang mudah dipahami, disampaikan dengan jelas, sistematis. kalimat dan tema sesuai dengan kondisi yang ditentukan.²⁰

f. Bab 6 Dibalik kesulitan terdapat kemudahan Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah

²⁰ *Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII*, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 71-84

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Kompetensi Dasar

- 1.2 Menerima ketentuan salat Jama' dan Qashar
- 1.3 Meyakini kewajiban salat dalam berbagai keadaan.
- 2.2 Menghayati nilai-nilai positif dalam salat Jama' dan Qashar
- 2.3 Menghayati nilai-nilai positif dalam melaksanakan salat wajib dalam berbagai keadaan
- 3.3 Memahami ketentuan salat Jama' dan Qashar
- 3.4 Memahami kaifiat salat ketika sakit

Ruang lingkup pembahasan dalam bab ini meliputi: ketentuan salat jama', ketentuan salat qashar dan ketentuan salat dalam keadaan darurat.

- 1) Ketentuan Salat Jama', membahas tentang salat jamak dan qashar. Jamak berarti kumpul atau gabung. Salat jamak berarti dua salat fardhu yang dikerjakan dalam satu waktu baik dikerjakan pada waktu salat yang pertama maupun waktu yang kedua misalnya mengerjakan salat dzuhur dan ashar diwaktu salat dzuhur atau sebaliknya.
- 2) Ketentuan Salat Qashar, qashar memiliki arti ringkas. Jadi salat qasar yaitu salat fardhu yang diringkas bilangan rakaatnya pada salat-salat yang ditentukan. Salat yang boleh di qashar yaitu hanya salat yang jumlah bilangan rakaatnya 4 rakaat. Salat jamak qashar berarti berasal dari dua kata jamak dan qashar. Artinya, dua salat fardhu yang dikerjakan pada

satu waktu serta meringkas jumlah bilangan rakaatnya.

- 3) Ketentuan Salat dalam Keadaan Darurat, Salat dalam keadaan darurat yaitu salat yang dilakukan ketika sakit ataupun dalam keadaan sulit. Ciri-ciri orang dalam keadaan sulit antara lain ketika di dalam kendaraan, pesawat terbang, kereta api dan sebagainya. Ketika dalam keadaan sakit maka seseorang melaksanakan salat dengan cara semampunya. Tata cara melaksanakan salat dalam keadaan sakit yaitu apabila tidak mampu untuk berdiri maka dikerjakan dengan cara berbaring, apabila tidak mampu berbaring maka dikerjakan dengan isyarat. Tata cara melaksanakan salat di dalam kendaraan adalah duduk dengan tegak kemudian takbiratul ihram. Bacaannya seperti bacaan salat pada umumnya. Ruku'nya dengan cara sedikit membungkukkan badan, kemudian I'tidal dengan tuma'ninah, Kemudian sujud dengan lebih membungkukkan badan dan melakukan gerakan sholat sesuai dengan jumlah rakaat sholat, setelah itu salam kanan dan kiri..²¹

g. Bab 7 Meraih gelar mahmudah dengan amaliahsunnah

Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)

²¹ *Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII*, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 87- 101

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Kompetensi Dasar

- 1.4 Menghayati hikmah dari salat sunah
- 2.3 Menghayati nilai-nilai positif dalam melakukan salat sunah
- 3.6 Memahami ketentuan salat sunah muakkad
- 3.7 Menganalisis salat sunah gairu muakkad
- 4.6 Mempraktikkan salat sunah muakkad
- 4.7 Mempraktikkan salat sunah gairu muakkad

Ruang lingkup yang dibahas dalam bab ini adalah ketentuan salat Sunnah muakkad, salat Sunnah ghairul muakkad dan hukum salat Sunnah.

- 1) Ketentuan Salat Sunnah Muakkad, Salat sunnah muakkad yaitu salat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan
- 2) Ketentuan Salat Sunnah Ghairul Muakkad, Sedangkan salat sunnah ghairu muakkad yaitu salat sunnah yang tidak dikuatkan atau kadang-kadang Rasulullah mengerjakan dan kadang-kadang tidak.
- 3) Hikmah Salat Sunnah, Berikut ini adalah beberapa manfaat dari shalat sunnah: (1) Shalat sunnah adalah shalat yang berupa sugesti. Hikmah dan kelebihanannya bisa digunakan untuk menutupi kekurangan dalam shalat fardhu, seperti shalat wajib. (2). Orang yang rutin melaksanakan shalat sunnah dinaikkan derajatnya menjadi muttaqin, dan kehidupan

serta batinnya menjadi lebih tenang. (3). Sholat dhuha memiliki nilai yang signifikan dan berfungsi sebagai pengganti kebaikan yang tidak bisa dilakukan, menjadikan rezeki lebih mudah dan berkah. (4). Sebagai qiyamul lail, shalat tarawih dapat mengampuni dosa-dosa sebelumnya dan meringankan malam Ramadhan. (5). Salat dapat melebur dosa-dosa dan dapat mempererat tali ukhuwah Islamiyah, juga dapat menambah syiar Islam dan dapat menguatkan keimanan. (6). Salat tahiyatul masjid dapat menambah semarak dan memakmurkan masjid.²²

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum mengadakan penelitian ini, dilakukan survei pendahuluan untuk mengetahui pernah atau tidaknya dilakukan penelitian sejenis, serta untuk menghindari plagiarisme dalam penelitian ini. Berikut penelitian yang relevan dari hasil tinjauan pustaka oleh peneliti sebelumnya mengenai kitab Safinatun Najah, antara lain:

Table 2.3
Penelitian Terdahulu

1	Judul	Korelasi antara hasil belajar kitab Safinatun Najah dengan pelaksanaan ibadah mahdhoh salat santri kelas II Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadi'in desa Gowong kecamatan Bruno kabupaten Purworejo
	Peneliti	Siti Naimah dan Prawidya lestari
	Tujuan	Menjelaskan tentang hubungan hasil belajar kitab Safinatun Najah dengan pelaksanaan ibadah mahdhoh santri berupa salat.
	Jenis penelitian	penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif.
	Hasil	terdapat korelasi hubungan yang positif dan signifikan antara hasil belajar kitab Safinatun Najah dengan pelaksanaan ibadah

²² *Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Tsanawiyah Kelas VII*, (Jakarta: Kementerian Agama 2014), 105-117

		mahdhoh salat santri kelas II Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadi'in desa Gowong kecamatan Bruno kabupaten Purworejo
	Persamaan	Terdapat pada Objek kajian yaitu kitab Safinatun Najah
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan Siti Naimah dan Prawidya lestari menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan, serta bertujuan menegtahui Korelasi antara hasil belajar kitab Safinatun Najah dengan pelaksanaan ibadah mahdhoh salat santri kelas II Madrasah Diniyah, sedangkan dalam peneliti. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian <i>library research</i> serta bertujuan mengetahui relevansi kitab Safinatun Najah dengan Materi Fikih kelas VII MTs
2	Judul	Pengaruh Pembelajaran Kitab Safinatun Najah Terhadap Prestasi Siswa pada Mata Pelajaran Fikih (Studi MA Darul Falah Cilong Kota Serang)
	Peneliti	Asep Badri Yasin
	Tujuan	Menjelaskan tentang prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh pemahaman siswa terhadap kitab Safinatun Najah
	Jenis penelitian	penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif
	Hasil	korelasi antara pembelajaran kitab Safinatun Najah terhadap prestasi siswa pada mata pelajaran fikih sangat tinggi, hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat pengaruh mencapai 61%
	Persamaan	Terdapat pada Objek kajian yaitu kitab Safinatun Najah
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan Asep Badri Yasin bertujuan mengetahui pengaruh kitab Safinatun Najah terhadap prestasi belajar

		siswa dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif jenis penelitian lapangan, sedangkan dalam penelitian ini bertujuan mengetahui relevansi kitab Safinatun Najah dengan Materi Fikih kelas VII MTs serta menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian <i>library research</i> .
3	Judul	Hubungan pembelajaran Kitab Safinatun Najah dengan praktek ibadah salat siswa (Studi di MTs Al-Ihsan Kadoman Pandeglang)
	Peneliti	Tajul Fadil
	Tujuan	memaparkan bagaimana pembelajaran kitab Safinatun Najah serta mengetahui hubungannya dengan praktek ibadah salat yang dilakukan siswa
	Jenis penelitian	kuantitatif korelasional
	Hasil	pembelajaran kitab Safinatun Najah memberi pengaruh sebesar 19, 36% terhadap praktek ibadah salat siswa, sedangkan sisanya 80,64% dipengaruhi oleh faktor lain.
	Persamaan	Terdapat pada Objek kajian yaitu kitab Safinatun Najah
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan Tajul Fadil menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional serta bertujuan mengetahui hubungannya dengan praktek ibadah salat yang dilakukan siswa, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan mengetahui relevansi kitab Safinatun Najah dengan materi Fikih kelas VII MTs

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dengan penelitian yang peneliti lakukan ada beberapa kesamaan. Bagian yang sama terletak pada bagian yang diteliti yaitu

kitab Safinatun Najah serta menggunakan dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya, sedangkan selain beberapa persamaan tersebut ada juga perbedaan. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengkaji kajian kitab Safinatun Najah serta relevansinya dengan bahan ajar fikih kelas VII MTs, sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji korelasi hasil belajar kitab Safinatun Najah terhadap pelaksanaan ibadah mahdhoh salat santri kelas II Madrasah Diniyah, ada yang mengkaji pengaruh pembelajaran kitab Safinatun Najah Terhadap Prestasi Siswa pada Mata Pelajaran Fikih di MTs, serta ada juga yang mengkaji hubungannya dengan praktik ibadah salat siswa.

Perbedaan yang lain ada pada jenis dan metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini adalah *library research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian-penelitian sebelumnya adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitiannya. Maka dari itu, meski ada yang sudah melakukan penelitian tentang kitab Safinatun Najah, beberapa perbedaan tersebut menjadi alasan penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Kajian Kitab *Safinatun Najah* Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadrami dan Relevansinya dengan Bahan Ajar Fikih Kelas VII Madrasah Tsanawiyah”.

C. Kerangka Berfikir

Pembelajaran thoharoh dan salat merupakan bagian dari ruang lingkup pembahasan ilmu fikih, yang hukum mempelajarinya adalah wajib bagi semua umat Islam. Umat Islam wajib mempelajari ilmu fikih karena, fikih merupakan ilmu yang menjelaskan hal-hal yang bersifat ibadah atau berhubungan dengan Allah dan hal-hal yang bersifat muamalah atau hubungan bermasyarakat adalah ilmu fikih. Manfaat mempelajari ilmu fikih, seorang muslim dapat mengetahui hal yang menjadi syarat serta rukunnya ibadah yang dikerjakan, selain itu juga dapat mengetahui hal-hal yang dapat merusak atau menjadikan ibadah yang di lakukan tidak sah. Contoh sederhananya thoharoh.

Pokok pembahasan yang selalu dibahas dalam buku atau kitab-kitab fikih salah satunya thoharoh dan salat. Ada

banyak ibadah yang harus dilakukan dalam keadaan suci baik suci dari hadats ataupun najis, salah satunya salat. Salat menjadi pembahasan setelah mengetahui cara bersuci (thoharoh) karena agar salat yang dilakukan sah itu tidak cukup hanya dalam keadan suci, tapi juga harus memenuhi syarat dan rukun yang telah disyariatkan sehingga dengan melakukan salat dengan benar seorang muslim memperkuat pilar agama Islam. Ada banyak kitab fikih yang mengkaji tentang thoharoh dan salat, salah satunya adalah kitab *Safinatun Najah*. Kitab *Safinatun Najah* disajikan dengan bahasa yang mudah, susunan yang ringan dan redaksi yang mudah untuk dipahami dan dihafal. Pembahasan kitab *Safinah Najah* sangat simple, sehingga kitab ini menjadi kiblat fikih pertama bagi para pelajar sebagian negara di Afrika dan Timur Tengah. Bahkan di Benua Eropa, kitab ini menjadi media paling mudah untuk mengenalkan ilmu fikih bagi para *mu'allaf* (orang yang baru masuk agama Islam). Oleh karena itu, tidak heran kitab Safinatun Najah telah di *translate* ke berbagai bahasa lokal dan global, mulai dari Bahasa Jawa, Melayu, Sunda hingga berbagai negara seperti Cina, Afrika, Inggris, Jerman, Belanda dan negara lainnya Adapun isi dari kitab ini adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan pokok bahasan thoharoh, salat, zakat dan puasa. Pembahasan yang ada di kitab tersebut ada kaitannya dengan bahan ajar mata pelajaran Fikih di MTs.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir

